



PENETAPAN

Nomor : 212 / Pdt.P / 2014 / PN. Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonannya : -----

1.KARNADI DJIMMIJANTO SUMANTO, Jneis kelamin : Laki-laki, umur : 55 tahun , Agama Khatolik, pekerjaan : Karyawan , Alamat : Perum Bale Residence Blok B-12 , Jl.Gunung Wayang , Kerobokan, Kuta Utara Badung ; Selanjutnya disebut sebagai : Pemohon I;

2. CAECILIA SUHAID, Jenis Kelamin : Perempuan, umur 54 tahun, Agama Khatolik , Alamat : Perum Bale Residence Blok B-12 , Jl.Gunung Wayang , Kerobokan, Kuta Utara Badung, Selanjutnya disebut sebagai : Pemohon II ; yang selanjutnya Keduanya disebut sebagai : -----**PARA PEMOHON** ;-----
PENGADILAN NEGERI TERSEBUT; -----

- Setelah membaca surat-surat permohonan Pemohon ;-----
- Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;-----
- Setelah melihat dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Mei 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada Register Nomor : 212/ Pdt.P / 2014 / PN .Dps, telah mengajukan permohonan berdasarkan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawmnan pada tanggal 21 September 1979 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Jakarta Pusat dengan Akta Perkawinan Nomor: 2564/1979, dan telah disahkan

hal 1 dari halaman penetapan nomor 212/Pdt.P/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 02 Oktober 1979, di bawah Nomor: 16343.

2. Bahwa Pemohon telah mengangkat seorang anak laki-laki bernama Jonathan sejak usia 7 tahun, anak kandung dari seorang ibu bernama Ismiati sesuai Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 1 Maret 2006 Nomor : AL.500.0337465 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Jakarta Pusat.
3. Bahwa anak tersebut dari pernikahan kedua orang tuanya dan belum terdaftar baik secara Agama/Adat maupun Catatan sipil.
4. Bahwa ibu kandung dari anak tersebut tidak diketahui keberadaannya sejak melahirkan anak tersebut sampai saat ini.
5. Bahwa bapak kandung dari anak tersebut, bapak Nicolaus Suhaid adalah adik dari Pemohon II dan telah meninggal dunia pada tanggal 23 Agustus 2007, sesuai Surat Keterangan Pelaporan Kematian Nomor : 84/JP/1.755/2007 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Cideng, Kecamatan Jakarta Pusat.
6. Bahwa selama anak tersebut dalam pemeliharaan Pemohon, telah mendapatkan kasih sayang dari Para Pemohon seperti anak kandung sendiri.
7. Bahwa Para Pemohon bersedia pula mendidik dan memberikan kepada Jonathan hak-haknya sebagaimana anak kandung sendiri.
8. Bahwa Para Pemohon mempunyai penghasilan tetap dan dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari untuk keluarga dan anak tersebut khususnya.
9. Bahwa Para Pemohon saat ini dalam keadaan sehat rohani dan jasmani.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Penetapan Pengangkatan Anak dari Pengadilan Negeri Denpasar sangat kami perlukan agar kedudukan anak tersebut mendapatkan kepastian hukum.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Para Pemohon, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar berkenan untuk menetapkan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pengangkatan Anak/Adopsi yang kami ajukan;
2. Menyatakan sah Pengangkatan Anak yang dilakukan oleh Para Pemohon terhadap anak laki-laki bernama Jonathan yang lahir di Jakarta pada tanggal 20 Januari 2002.
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar tentang Pengangkatan Anak, untuk dicatatkan / didaftarkan pada register Akta Pengangkatan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengangkatan Anak.
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap dipersidangan dan setelah permohonannya dibacakan, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya para pemohon telah mengajukan surat surat sebagai bukti yang foto copynya terlampir dalam berkas perkara, bermeterai cukup dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya terdiri dari : : -----

hal 3 dari halaman penetapan nomor 212/Pdt.P/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy KTP atas nama Para Pemohon diberi tanda P - 1 ;-----
2. Fotocopy Akta Perkawinan No.2564/1979 diberi tanda P - 2 ;-----
3. Fotocopy Akta kelahiran No. 1372/Disp/JP/ 2006 atas nama JONATHAN diberi tanda P – 3 ;-----
4. Fotocopy surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Propinsi Bali tentang pemberian ijin dan rekomendasi pengangkatan anak , No. 149 Tahun 2014 diberi tanda P – 4; -----
5. Fotocopy salinan akta tanggal 7 Februari 2014 , Nomor 03 yang dibuat dihadapan Notaris Ridwan Sidharta,ST.SH.MKn diberi tanda P – 5 ; -----
6. Fotocopy akta tanggal 7 Februari 2014 , Nomor 04 yang dibuat dihadapan Notaris Ridwan Sidharta,ST.SH.MKn ,diberi tanda P.6 ;-----
7. Fotocopy Kartu Keluarga No.5103060112080007, diberi tanda P.7 ;-----

Menimbang, bahwa selain surat bukti tersebut , para pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

1, saksi **ENI ENDAH PROBOSARI** :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon kurang lebih 16 tahun lamanya dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan Para Pemohon sudah suami istri ;

- Bahwa dalam perkawinan para pemohon tersebut dikaruniai 3 orang anak yaitu 1 laki-laki dan 2 orang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan;

- Bahwa anak Para Pemohon semuanya sudah bekerja dan ada yang sudah menikah ;-----

- Bahwa para pemohon mengajukan permohonan pengangkatan untuk kepentingan masa depan anak tersebut juga untuk merawat Para Pemohon di hari tua serta untuk meneruskan keturunan Para Pemohon;

- Bahwa anak yang diangkat oleh para pemohon bernama : Jonathan , laki-laki lahir tanggal 20 Januari 2002 ;

- Bahwa Jonathan adalah keponakan dari Pemohon 2 , ayah kandung Jonthan adalah adik dari Pemohon 2 ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan ibu kandung dari Jonathan ;

- Bahwa ayah Jonthan yang bernama Nicolaus Suhaid sudah meninggal dunia sedangkan ibu kandungnya yang bernama Ismiati sudah pergi dan saksi tidak tahu keberadaannya ;

- Bahwa Jonathan diasuh oleh Para pemohon sejak berumur 7 tahun ;

hal 5 dari halaman penetapan nomor 212/Pdt.P/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pengangkatan anak tersebut sudah atas persetujuan keluarga besar dari para pemohon dan tidak ada yang keberatan ; -----
- Bahwa dari segi ekonomi Para Pemohon dianggap mampu memberikan biaya hidup terhadap anak yang diangkatnya tersebut ; -----
- Bahwa perlakuan Para Pemohon terhadap Jonathan seperti anak kandungnya sendiri diberikan kasih sayang dan disekolahkan ;

2. Saksi **DANNY OKA SANJAYA**

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena Para Pemohon tetangga saksi; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan Para Pemohon sudah suami istri ; -----
- Bahwa dalam perkawinan para pemohon tersebut dikaruniai 3 orang anak yaitu 1 laki-laki dan 2 orang perempuan; -----
- Bahwa anak kandung Para Pemohon semuanya sudah bekerja dan ada yang sudah menikah ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para pemohon mengajukan permohonan pengangkatan untuk kepentingan masa depan anak tersebut juga untuk merawat Para Pemohon di hari tua serta untuk meneruskan keturunan Para Pemohon;

- Bahwa anak yang mau diangkat oleh para pemohon bernama : Jonathan , laki-laki lahir tanggal 20 Januari 2002 ;
- Bahwa Jonathan adalah keponakan dari Pemohon 2 , ayah kandung Jonthan bernama Nicolaus Suhaid (adik dari Pemohon 2) ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan ibu kandung dari Jonathan ;
- Bahwa ayah kandung Jonthan sudah meninggal dunia sedangkan ibu kandungnya sudah pergi dan saksi tidak tahu keberadaannya ;
- Bahwa Jonthan diasuh oleh Para pemohon sejak berumur 7 tahun ;
- Bahwa atas pengangkatan anak tersebut sudah atas persetujuan keluarga besar dari para pemohon dan tidak ada yang keberatan ; -----
- Bahwa dari segi ekonomi Para Pemohon dianggap mampu memberikan biaya hidup terhadap anak yang diangkatnya tersebut ; -----

hal 7 dari halaman penetapan nomor 212/Pdt.P/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perlakuan Para Pemohon terhadap Jonathan seperti anak kandungnya sendiri diberikan kasih sayang dan disekolahkan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan pada akhirnya mohon Penetapan tentang pengangkatan anak yang dilakukan oleh para pemohon ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dalam permohonan para pemohon pada pokoknya menyatakan, para Pemohon berkeinginan untuk mengangkat seorang anak yang bernama Jonathan yang lahir pada tanggal 20 Januari 2002 anak yang lahir diluar perkawinan antara seorang laki-laki bernama Nicolaus Suhaid dan Ismiati, untuk dijadikan anak angkat para Pemohon karena sejak kecil anak tersebut telah dipelihara oleh para Pemohon karena ayahnya Nicolaus Suhaid yang merupakan saudara Pemohon II sudah meninggal dunia sedangkan ibunya Ismiati tidak diketahui lagi dimana keberadaan tempat tinggalnya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya para Pemohon dipersidangan mengajukan bukti-bukti surat berupa P1 s/d P7 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Eni Endah Probosari dan Danny Oka Sanjaya ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P1, P2 dan P3 dan dihubungkan dengan keterangan saksi Eni Endah Probosari dan Danny Oka Sanjaya terbukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara hukum bahwa para pemohon sebagai suami isteri yang telah menikah sejak tanggal 21 September 1979 ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P3, P5 dan P6 terbukti para Pemohon telah memelihara sejak kecil seorang anak laki-laki bernama Yonathan anak yang lahir diluar perkawinan yang sah antara pasangan antara seorang laki-laki bernama NICOLAUS SUHAID yang adalah saudara laki-laki dari Pemohon II dengan seorang perempuan bernama ISMIATI, yang lahir pada tanggal 20 Januari 2002 karena ayahnya NICOLAUS SUHAID telah meninggal dunia sedangkan ibunya Ismiati sejak anak tersebut lahir tidak diketahui lagi keberadaan tempat tinggalnya sampai sekarang ; Bahwa semenjak anak tersebut diasuh dan dipelihara oleh para Pemohon selalu memberikan kasih sayang dan perhatian serta mencukupi kebutuhannya layaknya seperti anak kandung para Pemohon sendiri dan dari segi ekonomi para Pemohon sudah dapat dipastikan bahwa kehidupan dan masa depan anak tersebut lebih terjamin mengingat para Pemohon mempunyai kehidupan perekonomian keluarga yang mapan halmana ditegaskan oleh saksi Eni Endah Probosari dan saksi Danny Oka Sanjaya dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dari fakta / kenyataan tersebut dan dengan memperhatikan bukti surat (P4) Rekomendasi dari Dinas Sosial No.149 Tahun 2014 tanggal 28 April 2014 maka permohonan para Pemohon cukup beralasan dikabulkan untuk mengangkat seorang anak laki-laki bernama Jonathan yang lahir pada tanggal 20 Januari 2010 sebagai anak angkat dari para Pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon memohon pula agar adanya pengangkatan anak tersebut dapat dicatatkan/didaftarkan oleh Para Pemohon pada Kantor Catatan Sipil setempat, permohonan mana dapat pula dikabulkan karena berdasarkan Pasal 1 angka 11 jjs Pasal 3, Pasal 8, Pasal 47, Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan yang

hal 9 dari halaman penetapan nomor 212/Pdt.P/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatur mengenai peristiwa kependudukan dan pengangkatan anak, dimana pengangkatan anak didasarkan pada penetapan pengadilan, dan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi pelaksana untuk dibuatkan catatan pada akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, sedangkan perkara ini bersifat voluntair, serta permohonan ini adalah untuk kepentingan para Pemohon, maka biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum di dalam amar penetapan ini ; -----

Memperhatikan akan ketentuan hukum yang berlaku khususnya Pasal 9 Peraturan Pemerintah R.I No.54 Tahun 2007 jo Pasal 47 Undang-Undang No.23 Tahun 2006 jo SEMA No 6 tahun 1983 dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan ; -----

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan hukum bahwa anak yang bernama: JONATHAN, yang lahir pada tanggal 20 Januari 2002 adalah sah sebagai anak angkat dari KARNADI DJIMMIJANTO SUMANTO dan CAECILIA SUHAID (Para Pemohon);
3. Memerintahkan / memberi ijin kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan pengangkatan anak Para Pemohon tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung untuk dicatatkan kedalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp.171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari : SENIN , tanggal 30 JUNI 2014 , oleh : DANIEL PRATU,SH . sebagai Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas, dibantu oleh : NI WAYAN ARWATI, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dengan dihadiri oleh para pemohon.-
Panitera Pengganti,

t.t.d.

NI WAYAN ARWATI, SH.-

H a k i m,

t.t.d.

DANIEL PRATU,SH -

Perincian biaya : -----

- Biaya pendaftaran. Rp. 30.000,-
- Biaya proses..... Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan. Rp. 75.000,-
- Biaya PNBP
- Relas panggilan..... Rp. 5000,-
- Biaya meterai. Rp. 6.000,-
- Redaksi. Rp. 5.000,-
- Jumlah. Rp.171.000,-

Untuk Salinan Resmi

Panitera

Pengadilan Negeri Denpasar.

I GDE NGURAH ARYA WINAYA , S.H.MH

NIP. : 19630424.198311.1.001.

Catatan :

Dicatat disini bahwa salinan resmi Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 30 Juni 2014 , Nomor : 212/Pdt P/2014/PN Dps. ini diberikan kepada hal 11 dari halaman penetapan nomor 212/Pdt.P/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atas permintaan Para Pemohon pada hari : Kamis tanggal 3 Juli 2014 ,

dengan perincian biaya sebagai berikut : -----

1. Biaya Legalisasi.....Rp.10.000,-
 2. Upah tulis Rp. 2.700,-
 3. Meterai Rp. 6.000,-
- J u m l a h Rp. 18.700,-



hal 13 dari halaman penetapan nomor 212/Pdt.P/2014/PN Dps